



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang olahraga, kebudayaan, dan pariwisata perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang olahraga, pariwisata, dan kebudayaan menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan dinamika hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala adalah Kepala UPTD.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD yang terdiri atas:
 - a. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan
 - c. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kelas B.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kelas A.
- (4) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kepala; dan
 - b. JF dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan administrasi, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, perijinan penggunaan sarana dan prasarana olahraga, dan pelaksanaan promosi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

- UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas di UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 2) perijinan penggunaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - 3) promosi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga;

- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Kelima
Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga terdiri atas:

- a. Kawasan Gelora Satria Purwokerto; dan
- b. Kawasan Kolam Renang Tirta Kembar.

BAB IV
UPTD PELAYANAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PURWOMAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. JF dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata sesuai wilayah kerjanya, serta pengelolaan kesenian, kebudayaan dan museum.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 11

UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pengelolaan daya tarik wisata sesuai wilayah kerjanya;
 - 2) pengelolaan destinasi pariwisata sesuai wilayah kerjanya;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan sesuai wilayah kerjanya;
 - 4) pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata sesuai wilayah kerjanya; dan
 - 5) pengelolaan kesenian, kebudayaan dan museum;
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 13

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 14

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam
Wilayah Kerja

Pasal 15

Wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas terdiri atas:

- a. Taman Panglima Besar Jenderal Soedirman;
- b. Museum Wayang Banyumas;
- c. Tirta Husada Kalibacin;
- d. Taman Andhang Pangrenan;
- e. Lokawisata Baturraden;
- f. Bumi Perkemahan Kendalisada;
- g. Taman Budaya Kabupaten Banyumas;
- h. Taman Botani;
- i. Curug Gumawang; dan
- j. Watu Sinom.

BAB V

UPTD PELAYANAN PARIWISATA TERATAI MAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. JF dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 17

UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 18

UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. pelaksanaan tugas di UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pengelolaan daya tarik wisata sesuai wilayah kerjanya;
 - 2) pengelolaan destinasi pariwisata sesuai wilayah kerjanya;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - 4) pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata sesuai wilayah kerjanya.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 19

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 21

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 22

Wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas terdiri atas:

- a. Kapal Wisata Bayu Sena;
- b. Graha Putra Sang Fajar;
- c. Menara Teratai;

- d. Madhang Maning Park;
- e. Kolam Retensi Purwokerto;
- f. Taman Apung Maskemambang;
- g. Mandala Wisata;
- h. Bukit Indraprana; dan
- i. Bukit Bintang.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

JF dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf c, dan Pasal 16 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pengawas sesuai peta jabatan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

Pasal 25

- (1) JF memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 26

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, kepala subbagian tata usaha, JF dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dan kepala subbagian tata usaha bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) UPTD harus menyusun proses bisnis dan peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas, JF, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada UPTD yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD tetap menggunakan penganggaran UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sampai dengan ditetapkannya penganggaran UPTD sesuai dengan peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 89); dan

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


A. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga



B. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas



C. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas



BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO